

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi, *auto* dan *nomes* artinya pemerintahan sendiri. *Auto* adalah sendiri dan *nomes* merupakan pemerintahan. Bahasa Yunani menerjemahkan istilah otonomi menjadi dua kata, *autos* ialah sendiri, *nemein* merupakan penyerahan kekuatan untuk mengatur sendiri. Singkatnya, otonomi bermakna kemandirian dan kebebasan untuk mengatur sendiri daerahnya. Tentunya, pemerintahan mempunyai keterikatan dengan pemerintahan lain yang skalanya lebih besar. Pemerintahan lain yang lebih besar tersebut mempunyai wewenang yang lebih luas. Atas wewenang yang luas tersebut, pemerintah dengan skala lebih besar dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah dengan skala yang lebih kecil (Wardana & Nazir, 2018).

Kristiono (2015) mendefinisikan otonomi daerah adalah suatu proses pengejawantahan sistem desentralisasi yang diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi. Pelaksanaan otonomi daerah awalnya berdasar pada UU Pemerintahan Daerah yang baru-baru ini diubah menjadi UU HKPD tahun 2022.

Peraturan yang ditetapkan tersebut adalah respon atas aspirasi perwakilan daerah-daerah di Indonesia yang ingin meningkatkan pelayanan masyarakat, pengelolaan kewenangan, dan pembangunan daerah masing-masing. Tujuan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini seharusnya dapat mencegah ketimpangan daerah. Tata laksana pembangunan di daerah diharapkan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran jika dikelola oleh pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Pemda tentunya lebih mengetahui dan memahami seluruh hal yang ada di daerahnya masing-masing. Tata laksana pembangunan dan pengelolaan daerah juga diharapkan lebih terfokus untuk memberikan dampak positif kepada daerahnya sendiri. Selain itu, tata laksana pembangunan ini juga dapat berdampak kepada daerah lain dan negara secara luas. Atas dasar tata laksana pembangunan ini, terdapat konsekuensi yang berwujud tanggung jawab pemerintahan daerah dalam hal penggalian potensi daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (Hadi, 2018).

Ibarat kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar, pemerintah daerah juga membutuhkan pendapatan asli daerah sebagai bahan bakar untuk menjalankan roda pemerintahan. Roda pemerintahan ini berjalan atas konsekuensi tanggung jawab otonomi daerah. Kemampuan Pemda menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya menjadi penentu yang paling utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Bentuk pengelolaan pendapatan daerah ini bersumber dari retribusi dan pajak. Sejak berlakunya UU PDRD tahun 2000, Pemda telah memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan

retribusi dan pajak. Selanjutnya, ada perubahan pedoman dasar menjadi UU PDRD pada tahun 2009 melalui UU Nomor 28.

Pengelolaan retribusi serta pajak daerah di Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kaltim. Kepala Bapenda Kaltim, Hj. Ismiati melaporkan target PAD 2021 adalah Rp5,3 triliun dan realisasi tercapai hingga Rp5,9 triliun. Meningkatnya realisasi ini akibat dampak positif besarnya PAD Kalimantan Timur. Berdasarkan realisasi PAD tersebut, 81% sebesar Rp4,77 triliun adalah penerimaan pajaknya. Maka, pajak daerah memiliki kontribusi besar dalam penerimaan dan pengelolaan keuangan suatu daerah (Situs Resmi Provinsi Kalimantan Timur, 2022).

Realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp4,77 triliun merupakan hasil dari 5 jenis pajak yang dipungut Bapenda Kaltim berdasarkan UU PDRD dan Perda Kaltim Nomor 1 tahun 2011 ialah PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan pajak rokok. Tentunya, atas hal tersebut dapat memungkinkan adanya tunggakan atau utang pajak. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis dengan mewawancarai pegawai Bapenda Kaltim, ketidakmampuan WP melunasi utang atau tunggakan ini menjadi masalah, perlu untuk menjadi perhatian. Atas permasalahan tersebut, perlu petugas pajak yang dapat menagih secara aktif kepada penunggak (Situs Resmi Provinsi Kalimantan Timur, 2022).

Bapenda Kaltim mempunyai dua upaya penagihan pajak untuk menagih utang WP, aktif dan pasif dalam menagih. Berdasarkan PMK, penagihan dilakukan pertama kali dengan upaya penagihan pasif terlebih dahulu, kemudian melakukan penagihan secara aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan

mengirimkan STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, jatuh temponya satu bulan sejak diterbitkan. Kemudian, penagihan dilanjutkan dengan penagihan secara aktif berupa Surat Teguran yang disampaikan pada penanggung pajak. Selanjutnya, Surat Paksa terbit setelah terbitnya ST. Utang pajak yang tercantum di SP harus segera dilunasi. Upaya selanjutnya adalah sita. Jika PP tidak melunasi utang pajak atau tunggakan dalam jangka waktu dua puluh empat jam dua kali sehari setelah tanggal SP dikeluarkan, penyitaan akan dilaksanakan (Rifqiansyah, Saifi, & Azizah, 2014).

Penulis ingin mengetahui implementasi Bapenda Kaltim dalam pelaksanaan penagihan pajaknya. Penelitian awal yang dilakukan penulis dengan mewawancarai sekretaris Bapenda Kaltim, saat ini tidak ada jabatan fungsional juru sita karena telah purnatugas. Selain itu, juru sita di Bapenda Kaltim juga dipindahtugaskan dari jabatan fungsional menjadi jabatan struktural. Tidak adanya juru sita di Bapenda Kaltim menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi penagihan pajak di Bapenda Kaltim yang sebenarnya terjadi di lapangan. Meskipun tidak ada juru sita, apakah terdapat kesenjangan dalam rangka penagihan pajak.

Penulis dengan tugas akhir ini bertujuan mengetahui pedoman pelaksanaan penagihan pajak, alur penagihan pajak, dan implementasi penagihan pajak di Bapenda Kaltim. Untuk itu, penulis mendalami dengan karya berjudul “IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penulisan terkait.

1. Apa pedoman pelaksanaan penagihan pajak di Bapenda Kaltim?
2. Bagaimana alur penagihan pajak di Bapenda Kaltim?
3. Bagaimana implelementasi penagihan pajak di Bapenda Kaltim?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah, tujuan penulisan tugas akhir ini menjawab masalah terkait.

1. Mengetahui pedoman pelaksanaan penagihan pajak di Bapenda Kaltim.
2. Menjelaskan alur penagihan pajak di Bapenda Kaltim.
3. Mengetahui implementasi penagihan pajak di Bapenda Kaltim.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi karya ini terkait ruang lingkup objek, dasar pedoman, lokasi, dan periode penelitian.

1. Objek yang menjadi pembahasan adalah implementasi penagihan pajak daerah di Bapenda Kaltim. Objek ini dipilih karena penulis ingin memotret peristiwa sebenarnya yang terjadi di lapangan ketika petugas pajak di Bapenda Kaltim melakukan tindakan penagihan.
2. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan ini ialah UU PDRD. UU HKPD tidak menjadi pedoman karena belum ada peraturan

pelaksanaannya. Selain UU PDRD, terdapat dasar hukum lain yang menjadi pedoman seharusnya, yaitu PMK Penagihan Pajak Daerah tahun 2018, Nomor 207 dan Perda Kaltim 01 tahun 2011.

3. Lokasi digunakan untuk pembahasan adalah wilayah kerja Bapenda Kaltim. Lokasi ini dipilih karena kesesuaian dengan objek penelitian dan kemudahan dalam akses perolehan data. Lokasi ini juga merupakan lokasi praktik kerja lapangan penulis.
4. Periode yang digunakan untuk pembahasan adalah Januari 2021 sampai dengan April 2023. Periode tersebut digunakan agar dapat memotret berdasarkan kejadian yang terkini mengenai implementasi penagihan pajak di Bapenda Kaltim.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak terkait.

1. Bagi penulis, manfaatnya adalah dapat mengetahui secara praktikal penagihan pajak, tidak hanya belajar secara teoritikal. Selain itu, penulis juga mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang baru.
2. Bagi masyarakat, bermanfaat sebagai wawasan pembaca mengenai penagihan pajak daerah. Di samping itu, hal terpenting bagi pembaca adalah mengetahui implementasi yang benar-benar terjadi di lapangan dalam rangka penagihan pajak di Bapenda Kaltim.
3. Bagi pemerintah, memberikan kontribusi dan rekomendasi secara tidak langsung dengan saran yang membangun untuk kebijakan yang lebih baik dalam aspek penagihan perpajakan daerah.

4. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai referensi bacaan dan kajian dalam bidang intelektual terkait bidang penagihan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Ikhtisar dibahas dalam bab pertama. Latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penulisan. Kemudian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan semuanya dibahas di bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis menuliskan kajian ilmiah terhadap topik penelitian dalam bab landasan teoritis. Studi sebelumnya, ketentuan hukum, dan berbagai sumber lain, termasuk buku, jurnal, dan situs web yang terkait dengan topik penelitian, berfungsi sebagai landasan teoritis penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan prosedur penulis, waktu penelitian, sumber data, dan teknik. Pembahasan implementasi yang sebenarnya terjadi di lapangan berkaitan dengan penagihan pajak daerah diperkuat lebih lanjut oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Rekomendasi penulis untuk ulasan termasuk dalam bab ini bersama dengan temuan dari diskusi bab-bab sebelumnya. Pembaca dapat dengan mudah memahami penjelasan penulis karena ditulis dengan cara yang jelas dan ringkas. Pembaca dapat diberikan pemahaman yang jelas tentang segala sesuatu yang penting pada bab ini.